



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Ahmad Yani Telepon (0561) 736541 Fax. (0561) 730062
PONTIANAK

Kode Pos 78124

KEPUTUSAN KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 067/07/Adpem/2020
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN TAHUN 2020

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat perlu dibentuk tim pelaksana pelayanan publik, yang terdiri dari penanggung jawab kegiatan, ketua, sekretaris dan anggota serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan;
- b. bahwa untuk pembentukan tim pelaksana pelayanan publik serta penetapan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
 9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
 10. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);
 11. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk tim pelaksana pelayanan publik serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- KEDUA : Tim pelaksana pelayanan publik pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas dan kewajibannya sebagai berikut :
- 1) Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
 - 2) Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
 - 3) Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
 - 4) Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi dan motto pelayanan publik;
 - 5) Menerapkan standar pelayanan;
 - 6) Melaksanakan survey kepuasan masyarakat;

- 7) Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan;
- 8) Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan tugas secara periodeik.

- KETIGA** : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran 1 (satu) surat keputusan ini sebagai tim pelaksana pelayanan publik pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- KEEMPAT** : Menetapkan visi, misi dan motto pelayanan publik Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada lampiran II (dua).
- KELIMA** : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- KEENAM** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pontianak

pada tanggal, 3 JULI

2020

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

LINDA PURNAMA

Tembusan : disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretraris Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KEPALA BIRO ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 067 / 07 / Adpem / 2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PELAYANAN PUBLIK SERTA PENETAPAN VISI, MISI,
MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA BIRO
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DAFTAR TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Penanggung Jawab	:	Dra. Linda Purnama, M.Si.
Ketua	:	Dian Natalia, SE.
Sekretaris	:	Siti Akbar, S.Sos.
Koordinator Sarana Prasarana	:	Dra. Ana Paula Macedo De Sousa Mota
Anggota	:	- Yun Santiya Ulfa, SE. - Mulyanto - Nurjemah
Koordinator IT	:	Khalid Fahrudi, S.Kom.
Anggota	:	- Syarif Abdurahman, SE. - Juni Aryono, A.Md.

4 KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 9


LINDA PURNAMA

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KEPALA BIRO ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 067 / 07 / Adpem / 2020
TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PELAYANAN
PUBLIK PADA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

VISI, MISI, MOTTO, DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- VISI : “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan “
- MISI : “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas Dengan Prinsip-prinsip Good Governance”
- MOTTO : Bekerja dengan Sigap
Semangat – Bekerja dengan penuh motivasi dan percaya diri.
Inovasi & Ikhlas – Bekerja penuh dengan inovasi, kesungguhan dan ketulusan hati.
Gesit – Bekerja dengan penuh tanggung jawab.
Akuntabel – Bekerja dengan penuh tanggung jawab
Profesional – Bekerja dengan kinerja yang prima dan sesuai aturan.



(**BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**)

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

✱ KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

LINDA PURNAMA